



## PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh :

....., umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada ....., pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon;**

### melawan

....., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa ....., Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 24 Mei2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb. yang telah mengalami perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 24 Mei2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/006/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah dinas bandara selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama .....lahir pada tanggal 21-11-2014 anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Desember 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon kadang tidak memperhatikan Pemohon sebagai suaminya serta Termohon tidak menyiapkan makanan setiap Pemohon pulang kerja;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah, dan kalau dinasihati Termohon malah marah dan tidak peduli serta Termohon sering mengeluarkan perkataan yang tidak pantas di dengar oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Mei 2017 disebabkan Termohon selalu menghina keluarga Pemohon dengan perkataan yang tidak pantas, dan Termohon mengatakan kepada Pemohon "*urus secepatnya perceraian kita*" dan saat itu juga Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di Desa ....., Kecamatan Tanalili tanpa mempedulikan Pemohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon atas sikap Termohon tersebut;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 13 hari lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri namun Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 11hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, dengan Nomor 278/006/VIII/2014. Tanggal 11 Agustus 2014, fotokopi tersebut

Hal. 3 dari 11hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

## II. Saksi-saksi:

**Saksi I** .....,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mendengar cerita bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon, puncaknya pada saat ada pengantin tanggal 10 Mei 2017, Termohon tidak mau bergabung dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sampai saat ini;
- Bahwa saksi sering menasihati, namun tidak berhasil;

**Saksi II** ....., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon, seperti menyiapkan makanan setiap kali Pemohon pulang dari tempat kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

Hal. 4 dari 11hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb



### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 30 Mei 2017 dan tanggal 6 Juni 2017, panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Termohon, maka panggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suaminya serat tidak menyiapkan makanan setiap kali Pemohon pulang dari tempat kerja, puncaknya 11 Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ..... dan .....

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2014. Oleh karena itu, telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi I menerangkan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mendengar cerita jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedang saksi II menerangkan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga keterangan saksi II tersebut masih bersifat bukti awal;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon mengenai Termohon tidak memperhatikan Pemohon, saksi I menerangkan bahwa Termohon disamping

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan Pemohon, Termohon pula tidak mau bergabung dengan keluarga Pemohon seperti yang saksi lihat pada saat ada pengantin, tanggal 10 Mei 2017, sedang saksi II menerangkan bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon, seperti menyiapkan makanan pada saat Pemohon pulang dari tempat kerja, sehingga dalil Pemohon mengenai Termohon tidak memperhatikan Pemohon, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi I menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tanggal 11 Mei 2017, Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, sedang saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 (satu) bulan, sehingga dalil mengenai pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) bulan, telah terbukti, maka dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang hanya disampaikan oleh satu orang saksi yakni saksi II yang masih bersifat sebagai bukti awal sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tidak serta merta harus dikesampingkan, karena jika dihubungkan dengan fakta Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, maka patut diduga benar jika pisah tempat tinggal tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2014;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 11hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak selamanya berwujud saling bantah dengan suara keras, ataupun saling pukul antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dibuktikan dari kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya suami istri itu. Karena itu fakta-fakta tersebut di atas adalah kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) bulan, sampai saat ini sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berlangsung secara terus menerus. Sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sebagai suami telah menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan Termohon sebagai istri tidak pernah hadir di persidangan yang berarti tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya, maka sudah ada bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Membiarkan Pemohon dan Termohon dalam kemelut rumah

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga adalah prinsip hukum Islam yang menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting dapat diketahui secara jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 11hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tanalili dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin 12 Juni 2017 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh ..... Hakim Ketua, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

.....

.....

Hakim Anggota II

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 370.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 461.000,-**

**(empat ratus enam puluhsatu ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Msb